

# **REGULASI PENGUSULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN**

## **LLDIKTI WILAYAH III**

**SRI MASTUTI, SKOM., MKOM.**


**KABAG. SUMBER DAYA PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WIL.III**

**29, 30 SEPTEMBER 2020, 5 OKTOBER 2020**



# Jabatan Akademik Dosen di LLDikti III

(Keadaan September 2020)




**Jumlah Guru Besar di LLDikti Wilayah III jumlahnya tidak sampai 2% bila dibandingkan dengan jumlah dosen tetap**

# Sebaran Jumlah Dosen Tetap – Keadaan September 2020

Jabatan Akademik	2015	2016	2017	2018	2019	September 2020
<b>Guru Besar</b>	365	256	238	238	237	377
<b>Lektor Kepala</b>	1.772	1.371	1.373	1.352	1.299	1.421
<b>Lektor</b>	4.421	4.297	4.642	4.952	5.347	5.587
<b>Asisten Ahli</b>	4.039	4.861	5.829	6.745	7.531	7.771
<b>Tenaga Pengajar</b>	9.581	9.286	9.942	9.356	10.128	9.757
<b>Jumlah</b>	<b>20.178</b>	<b>20.071</b>	<b>22.024</b>	<b>22.643</b>	<b>24.542</b>	<b>24.913</b>

# JUMLAH GURU BESAR YANG DIHASILKAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR





# LANDASAN REGULASI/HUKUM TERKAIT JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN (JAPD)


1. [Permenpan & RB No.17 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013)
2. [Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Perubahan atas Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014)
3. [Peraturan Bersama](#) Mendikbud (No.4/VIII/PB/2014) dan Ketua BKN (No. 24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenpan & RB No. 46/2013 (ditetapkan 12 Agustus 2014; diundangkan 20 Agustus 2014)
4. [Permendikbud No. 92 Tahun 2014](#) tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAK Jabfung Dosen (ditetapkan 17 September 2014; diundangkan 19 September 2014)
5. [Perdirjen SDID tentang Pedoman Operasional 2019](#)
6. [SE Plt. Dirjen Dikti No.638/E.E4/KP/2020 tgl 23 Juni 2020](#) tentang Pemberlakuan PO 2019 mulai tanggal 1 Juli 2020.





Aplikasi Sistem Informasi Jenjang Jabatan Akademik  
LLDIKTI Wilayah III

# Usulan Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019




**Total Usulan  
2871**

Dosen  
Tetap Yayasan




96,38%

Dosen PNS



1,18%

Dosen Khusus



2,44%

Usulan Jabatan Akademik Dosen

# Ide Perubahan


Penumpukan  
Dokumen  
Usulan  
Jabatan  
Akademik  
Dosen




Dokumen  
Usulan  
Jabatan  
Akademik  
Dosen  
Dijadikan  
File Digital




Usulan Jabatan  
Akademik Dosen  
Melalui Aplikasi  
SIJALI3





# Terobosan dalam upaya peningkatan percepatan layanan di LLDikti Wilayah III

**Pengusulan  
Jabatan  
Akademik  
Dosen**



**Mudah    Transparan  
Akuntabel  
Cepat**



# Manfaat



## Dosen

- Simulasi dan Tracking Jabatan Akademik Dosen
- Tidak Perlu Mengetik Dupak

## Perguruan Tinggi

- Tracking Jabatan Akademik Dosen

## LLDIKTI III

- Tracking Jabatan Akademik Dosen
- Proses Jabatan Akademik Dosen Lebih Cepat

# Memperjelas wewenang dan tanggung jawab dosen

Tabel 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

\*\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%

- 6 .1. SETIAP PENGUSULAN JAJA/PANGKAT, UNSUR UTAMA TIDAK BOLEH NOL**
- 2. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR DIPLOMA/SARJANA MIN: MAGISTER**
- 3. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR PASCASARJANA (S2 & S3): DOKTOR**
- 4. KUALIFIKASI MINIMAL BIMBINGAN TUGAS AKHIR UNTUK:**
- 4.1. TA/SKRIPSI : MAGISTER, ASISISTEN AHLI**
- 4.2. TESIS : DOKTOR, ASISTEN AHLI**
- 4.3. DISERTASI : DOKTOR, LEKTOR**





**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2019**

Jakarta, 16 Oktober 2019  
Direktur Jenderal Sumber  
Daya Iptek dan Dikti



Ali Ghufron Mukti  
NIP. 196205171989031002





# Surat Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 Tanggal 23 Juni 2020

1. Penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional /pangkat dosen yang diajukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 baik usulan baru maupun perbaikan, akan tetap menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014;
2. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka, saat ini sedang dilakukan perbaikan aturan terkait penilaian angka kredit dosen yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB, Peraturan Mendikbud, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang direncanakan diberlakukan mulai 1 Januari 2021;
3. Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen yang diajukan melalui laman <https://pak.kemdikbud.go.id/> mulai tanggal **1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020** baik usulan baru maupun perbaikan, akan menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

# SKEMA PENGEMBANGAN KARIR JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK/PANGKAT (JAFA/P)
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH



0

REKRUTMEN

1

ASISTEN  
AHLI

Kum:  
100 (3a)  
150 (3b)

2

LEKTOR

Kum:  
200 (3c)  
300 (3d)

3

LEKTOR  
KEPALA

Kum:  
400 (4a)  
550 (4b)  
700 (4c)

4

PROFE-  
SOR

Kum:  
850 (4d)  
1050 (4e)

# USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KELOMPOK JABATAN AKADEMIK/PANGKAT/GOLONGAN DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN	ASISTEN AHLI (AA)	LEKTOR (L)		LEKTOR KEPALA (LK)			PROFESOR (P)	
PANGKAT/GOLONGAN	PENATA MUDA TKT-I / (III-B)	PENATA/ (III-C)	PENATA TKT-1/ (III-D)	PEMBINA/ (IV-A)	PEMBINA TKT-1/ (IV-B)	PEMBINA UTAMA MUDA/ (IV-C)	PEMINA UTAMA MADYA/ (IV-D)	PEMBINA UTAMA/ (IV-E)
AK. MIN.	150	200	300	400	550	700	850	1050
<b>NAIK JABATAN REGULER</b>	AA	1 → L	2 → LK	3 → P				
<b>LONCAT JABATAN</b>	AA	1 → LK		2 → P				
<b>NAIK PANGKAT DLM JAB.SAMA</b>		1 → LK		2 → P			3 → P	

# Proporsi Pemenuhan Angka Kredit

Pelaksanaan **pendidikan** dan **penelitian** merupakan bagian penting dari tugas pokok dosen (Lamp. IV. PermenpanRB 17/2013)

PROPORSI	Kualifikasi pendidikan	Tugas Pokok			Unsur Penunjuang	
		Lak Dik	Lak Lit	Lak PM		
	Aisten Ahli	Ms	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Lektor	Ms	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Lektor Kepala	DR	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Profesor	DR	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$



# Persyaratan Khusus Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Reguler sebagai Penulis Pertama

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

Usulan Asisten Ahli dan Lektor dapat menggunakan **Jurnal Nasional di luar Peringkat**

Usulan Lektor Kepala dapat menggunakan **Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti**

# 1. PENGANGKATAN AWAL

- Ijazah S2/S3 atau yang setara
- **10** Angka Kredit diluar Ijazah (Tridharma)
- 1 Karya Ilmiah Pada **Jurnal Ilmiah Nasional** sbg Penulis Pertama/tunggal
- 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Minimal 1 Tahun Melaksanakan Tugas Sbg Dosen
- Prestasi Kerja 1 Tahun Terakhir Minimal Bernilai Baik
- Persetujuan Senat Fakultas

<b><u>PENGANGKATAN AWAL</u></b>		
<b><u>ASISTEN AHLI</u></b>		
Ijazah S2 (Setara) =		150.00
Bidang A $\geq$ <b>55%</b>		5.50
Bidang B $\geq$ <b>25%</b>		2.50
Bidang C $\leq$ <b>10%</b>		1.00
Bidang D $\leq$ <b>10%</b>		1.00
Jumlah		160.00

<b><u>PENGANGKATAN AWAL</u></b>		
<b><u>LEKTOR</u></b>		
Ijazah S3 (Setara) =		200.00
Bidang A $\geq$ <b>45%</b>		4.50
Bidang B $\geq$ <b>35%</b>		3.50
Bidang C $\leq$ <b>10%</b>		1.00
Bidang D $\leq$ <b>10%</b>		1.00
Jumlah		210.00

## 2. NAIK JABATAN REGULER

### A. LEKTOR

- Paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Asisten Ahli)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Memiliki Karya ilmiah pd jurnal ilmiah nasional sbg penulis pertama / tunggal
- Persetujuan Senat Fakultas

<u>NAIK JABATAN KE LEKTOR</u>				
Ijazah ( Setara )	S2	S3	S2	S3
	150.00	200.00	150.00	200.00
Bidang A $\geq$ <u>45%</u>	22.50	0.00	67.50	45.00
Bidang B $\geq$ <u>35%</u>	17.50	0.00	52.50	35.00
Bidang C $\leq$ <u>10%</u>	5.00	0.00	15.00	10.00
Bidang D $\leq$ <u>10%</u>	5.00	0.00	15.00	10.00
Jumlah	200.00	200.00	300.00	300.00



# KELENGKAPAN DOKUMEN

## Asisten Ahli dan Lektor

1. **Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)**
2. **Pernyataan Melaksanakan Pendidikan**
3. **Pernyataan Melaksanakan Penelitian**
4. **Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M)**
5. **Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tugas Dosen**
6. **SK Jabatan Akademik & PAK yang lama (jika usul naik jabatan) dan SK Inpasing, atau SK Dosen Tetap Yayasan (jika usul pengangkatan awal)**
7. **Berita Acara Pertimbangan Senat & Daftar Hadir Rapat Senat**
8. **Legalisir basah *copy* Ijazah**
9. **Pakta Integritas bermeterai Rp. 6000,-**

**Ket : Untuk No.1 s/d 5 dalam Sijali3 tidak perlu dibuat lagi**



## 2. NAIK JABATAN REGULER

### B. LEKTOR KEPALA

- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- S3/Doktor, Karya ilmiah pd jurnal ilmiah Nasional Terakreditasi sebagai penulis pertama/tunggal
- S2/Magister, Karya ilmiah pd jurnal Internasional sbg penulis pertama/tunggal
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

<u>NAIK JABATAN KE LEKTOR KEPALA</u>						
Ijazah ( Setara )	S2	S3	S2	S3	S2	S3
	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	200.00
Bidang A $\geq$ <u>40%</u>	100.00	80.00	160.00	140.00	220.00	200.00
Bidang B $\geq$ <u>40%</u>	100.00	80.00	160.00	140.00	220.00	200.00
Bidang C $\leq$ <u>10%</u>	25.00	20.00	40.00	35.00	55.00	50.00
Bidang D $\leq$ <u>10%</u>	25.00	20.00	40.00	35.00	55.00	50.00
Jumlah	400.00	400.00	550.00	550.00	700.00	700.00

### 3.2.1.2. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE LK $\leq 8^{\text{TH}}$

- (A). **KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI**, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan
- (B). **Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR).**

## 2. NAIK JABATAN REGULER

### C. PROFESOR

- Ijazah harus S3/Doktor/Setara
- Telah 3 (tiga) tahun sejak S3/Doktor
- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor Kepala)
- Minimal 10 Tahun Pengalaman Kerja sejak Dosen tetap
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah **pd jurnal Internasional Bereputasi** sbg penulis pertama
- pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/ internasional/korporasi, **atau** kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); **atau** pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, **atau** pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); **atau** sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi yang berbeda
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

## **BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN**

- 1. Surat Penugasan (Kontrak/Perjanjian Hibah) dan Laporan Hasil Penelitian**
- 2. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas dan Lembar Pengesahan Disertasi**
- 3. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas**
- 4. Surat Permintaan/Penunjukan dari Editor sebagai Reviewer, Bukti Proses Mereview, Artikel yang Sudah Ditetapkan Accepted/Published**

# Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dari LK ke Profesor

	IJAZAH	BIDANG A (min)	BIDANG B (min)	BIDANG C (max)	BIDANG D (max)		
LK 700	S3	35% x 150=52.5	45% x 150= 67.5	10% x 150= 15	10% x 150= 15	$\geq 150 +$	Jurnal internasional bereputasi
LK 550	S3	35% x 300= 105	45% x 300= 135	10% x 300= 30	10% x 300= 30	$\geq 300 +$	Jurnal internasional bereputasi
LK 400	S3	35% x 450= 157.5	45% x 450= 202.5	10% x 450= 45	10% x 450= 45	$\geq 450 +$	Jurnal Internasional bereputasi
LEKTOR 300	S3	35% x 550= 192.5	45% x 550= 247.5	10% x 550= 55	10% x 550= 55	$\geq 500$	Loncat jabatan harus ada 4 jurnal Internasional bereputasi sebagai penulis pertama



(B). Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka:

(1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (~~contoh Web of Science dan/atau Scopus~~) dengan dengan ~~SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic~~ paling sedikit 0,50; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan Tugas Akhir paling sedikit dari 80 (delapan puluh) lulusan Diploma/Sarjana (sebagai pembimbing utama), atau 20 (dua puluh) lulusan Magister (sebagai pembimbing utama), atau kombinasi dari berbagai lulusan.



(B). Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka:

(1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan

### 3.2.1.1. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE GB ≤ 20TH

#### (A). KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL

**BEREPUTASI**, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00


(B). Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR).

# SYARAT TAMBAHAN: USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN

(A). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

(B). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

No.	Bidang/ Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00





# 3. LONCAT JABATAN

## A. ASISTEN AHLI ---- > LEKTOR KEPALA

- Ijazah Harus S3/Doktor/Setara
- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Asisten Ahli)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Minimal **2 (dua)** Karya ilmiah pd jurnal Internasional Bereputasi sbg penulis Pertama
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

## B. LEKTOR ---- > PROFESOR

- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor)
- Telah 3 (tiga) Tahun Sejak Gelar Doktor
- Minimal 10 Tahun Pengalaman Kerja sebagai Dosen Tetap
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Minimal **4 (empat)** Karya ilmiah pd jurnal Internasional Bereputasi sbg penulis Pertama
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

## 2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama.

2019+  
REVISI

	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

50%

50%-NYA WAJIB DIPENUHI DARI JIB DENGAN FAKTOR DAMPAK SESUAI KLASTER BIDANG ILMUNYA

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

\*)JIB Syarat khusus harus setelah studi



Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti butir 1 dan butir 2 di bawah ini:

1. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 (halaman 31) butir 1, butir 11 dan butir 12.2 dengan karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0,50 dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler.



Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti di bawah ini:

**Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu dengan karya ilmiah 50% (lima puluh persen) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF *Clarivate Analytics Web of Science* sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;**

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

**dan dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler.**

- ❑ Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, maka bagi pengusul pada jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dengan masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Keluarbiasaan ini ditunjukkan dengan pengusul memiliki karya ilmiah di atas ketentuan minimum seperti yang tercantum pada Tabel 6a.
- ❑ Seorang dosen dibolehkan mengusulkan kenaikan jabatan akademik ke professor **kurang dari 3 (tiga) tahun setelah lulus studi S3 (Doktor)**, dengan menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi (sesuai penjelasan Tabel 7 butir 1, 12.1 dan 12.2) yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 (Doktor).



## 4. NAIK PANGKAT DALAM JABATAN YANG SAMA

### A. LEKTOR : Penata, III/c ---- > Penata Tk I, III/d

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (III/c)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pd **jurnal nasional terakreditasi peringkat 3/4/5/6/** sbg penulis Pertama
- Memiliki Sertifikat Pendidik

### B. LEKTOR KEPALA : Pembina, IV/a --- > Pembina Tk I, IV/b ---> Pembina Utama Muda, IV/c

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (IV/a atau IV/b)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pd **jurnal nasional terakreditasi peringkat 3/4/5/6/** dan/ atau **Internasional** sbg penulis Pertama

### C. PROFESOR : Pembina Utama Madya, IV/d ----> Pembina Utama, IV/e

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (IV/d)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pd **jurnal nasional terakreditasi peringkat 1/2** atau **jurnal nasional terakreditasi Dikti** dikti sbg penulis Pertama

# Persyaratan Khusus Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang sama

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S



Tabel 6c di halaman 25 diubah menjadi:

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusuln syarat khusus

Usulan Profesor dapat menggunakan **Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti**

**SISTEM ONLINE**  
**Lektor Kepala & Profesor**

**SURAT EDARAN**  
**DIRJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI**  
**NO. 1864/E4/2015**



# KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (**DUPAK**)
2. Pernyataan Melaksanakan **Pendidikan**
3. Pernyataan Melaksanakan **Penelitian**
4. Pernyataan Melaksanakan **Pengabdian** Kepada Masyarakat (P2M)
5. Pernyataan Melaksanakan Kegiatan **Penunjang** Tugas Dosen
6. SK Jabatan Akademik & PAK yang lama (jika usul naik jabatan), atau SK Dosen Tetap Yayasan (jika usul pengangkatan awal)
7. Berita Acara Pertimbangan **Senat** & Daftar Hadir Rapat Senat
8. *Print Out* NIDN (laman forlap Dikti, lengkap dengan Riwayat mengajar)
9. Legalisir basah *copy* Ijazah
10. *Peer Review* / Penilaian Sejawat untuk Karya Ilmiah (**Buku**, **Jurnal**, **Prosiding**)
11. Pakta Integritas bermeterai Rp. 6000,-
12. Hasil Check Similarity Jurnal Internasional ( untuk usulan LK & GB )



# KELENGKAPAN DOKUMEN *upload*

- a. Scan surat dari pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Koordinator Kopertis dan Kementerian terkait ;
- b. Scan resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau *print out* dari laman *pak.dikti.go.id* yang sudah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas ;
- c. Scan Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 mohon disertakan status akreditasi prodi/ institusi);
- d. Scan ijazah luar negeri serta SK penyetaraannya dari Ditjen Dikti;
- e. Scan abstrak Disertasi/ Thesis;
- f. Scan surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- g. Scan surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- h. Scan DUPAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
- i. Scan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. Scan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. Scan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- l. Scan PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- m. Scan surat pernyataan melaksanakan penelitian ;
- n. Scan Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan daftar hadir;
- o. Scan Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah;
- p. Scan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
- q. Scan Sertifikasi Pendidik Dosen.



KUM Bidang A

# Pelaksanaan pendidikan, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir Studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Jab.Akad.Dosen; dan
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

## BATAS KEPATUTAN

- 1.1. 5,50 ak/Smt utk AA
- 1.2. 11,0 ak/Smt utk  $\geq L$
2. 1,0 ak/Smt
3. 1,0 ak/Smt
4. 32,0 ak/Smt
5. 4,0 ak/Smt
6. 4,0 ak/Smt
7. 2,0 ak/Smt
8. 20,0/Smt
9. 10,0ak/Smt
10. Tugas Tambahan/Smt
11. 2,0ak/Smt
12. 5,0ak/Smt
13. 15,0ak/Smt

**Tabel 2. Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>KEGIATAN PENDIDIKAN</b>				
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a. Doktor/sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister/sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3







**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

Untuk Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan dan Angka Kreditnya dapat dilihat pada halaman 11-14



# BIDANG B (PENELITIAN)



# Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah:
  - 1.1. Buku (Referensi, Monograf, Book Chapter)
  - 1.2. Jurnal (Nas., Nas.Terakred., Int., Int.Berep.)
  - 1.3. Prosiding (Nasional dan Internasional)
  - 1.4. Ilmiah Populer
  - 1.5. Laporan Penelitian;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

## BATAS KEPATUTAN

1.1. 40,0 ak/Th (1 buku/th)

1.2. dan 1.3.

**Kelompok Nasional  
(Jurnal+Prosiding maks  
25%)**

1.4. dan 1.5.

**Kelompok (Pop+Lap Lit)  
maks 5%.**

2. 15,0 ak/Tahun

3. 10,0 ak/Tahun

4. Paten tak terbatas, Penciptaan  
2bh/Tahun

5. 2 buah/Tahun

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku.



**Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
<b>C</b>	<b>PENELITIAN</b>			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun







**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

- Untuk Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian dapat dilihat pada halaman 26-30



# Penelitian

Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
C	<b>PENELITIAN</b>			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			Batas kepatutan/ pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	Lihat penjelasan
	2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi	Pindai halaman dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Lihat penjelasan
	3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2)	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	20	Termasuk kedalam kelompok kriteria jurnal terindeks di Web of Science

b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (*book chapter*) dan Buku Jenis Lainnya yang setara:

1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (di luar status cancelled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak)

1) Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi Scopus [di luar status cancelled/discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak]

1) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar Scopus atau Clarivate Analytics Web of Science

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
				Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)
4)	a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2		25	
5)	a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI). b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana, daftar isi dan bukti kinerja	20	
	b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4		15	
6)	Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5)		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
7)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	

c. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 atau Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ

# Karya Ilmiah Berbentuk Buku Dari Hasil Penelitian atau Pemikiran Yang Original

3.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.



3.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Termasuk kedalam golongan buku ini adalah *Book Chapter*.



# Karya Ilmiah yang Dipublikasikan/Diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Selama Pendidikan Sekolah

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus, dapat dipakai bila terdapat keterbaruan minimal 75% dari disertasinya.



Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (**paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya**) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

# Penulis Karya Ilmiah

14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:

- a. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
- b. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
- c. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
- d. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada: (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler (Tabel 6a) dan loncat jabatan (Tabel 6b), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama (Tabel 6c), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission*, *acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.



14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:

- a. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
- b. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
- c. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
- d. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada: (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler (Tabel 6a) dan loncat jabatan (Tabel 6b), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama (Tabel 6c), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission*, *acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

## Bidang C (Pengabdian Pada Masyarakat)



# Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat,

meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian;
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya
7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)
  - a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional
  - b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional





Tabel 9. Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	<b>PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya <b>tiap semester.</b>	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri <b>setiap program.</b>	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1





**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

- Untuk Jenis Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dapat dilihat pada halaman 43-44



# Bidang D (Penunjang)



Bidang D (Penunjang)

## Unsur penunjang tugas Dosen, terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- 10. Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian**

### BATAS KEPATUTAN

1. Tiap Tahun
2. Per Kepanitiaan
3. Per Periode  
Kepengurusan/Jabatan
4. Per Kepanitiaan
5. Tiap Kegiatan
6. Tiap Kegiatan
7. Sesuai Lama Bhakti
8. Tiap Buku
9. Tiap Piagam/Medali
10. Tiap Kegiatan



# Penunjang

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
	b. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/ medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota



10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5
11	Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian (tiap kegiatan)	
	a. Skala internasional	2,0
	b. Skala Nasional	1,0
	c. Skala Regional/Lokal	0,5

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota



**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

- Untuk Jenis Kegiatan Unsur Penunjang dapat dilihat pada halaman 45-47



# Kelebihan Angka Kredit Penelitian

KELEBIHAN ANGKA  
KREDIT  
PELAKSANAAN  
PENELITIAN DAPAT  
LANGSUNG  
DIGUNAKAN, PALING  
TINGGI SEBESAR 40%  
DARI KEBUTUHAN  
PENELITIAN

6.2 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

Contoh:

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.

Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1

Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian  $40\% \times (400-300) = 40$ .

Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebih angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebih angka kredit dapat dipergunakan  $80\% \times 40 = 32$  meskipun lebihnya 60. Kalau lebih angka kredit dibawah 32 maka semua lebih dapat dipergunakan.

6.2 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

Contoh:

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60. Selanjutnya, Dosen A tersebut diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian paling sedikit  $40\% \times (400-300) = 40$ . Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat, Dosen A tersebut mendapatkan penilaian angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebih angka kredit 60 dapat langsung digunakan/ditambahkan maksimal pengakauan sebesar  $(40\% \times 40 = 16$  dari lebih 60 tersebut), sehingga hasil akhir penilaian Pelaksanaan Penelitian menjadi  $= 30+16 = 46$ .

- ❑ Karya Ilmiah sebagaimana pada tabel 6a dan tabel 6b di atas, yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional dan internasional bereputasi wajib dilakukan uji kemiripan, misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti iThenticate, Turnitin, atau yang lainnya, dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK Online Kemdikbud.
- ❑ **Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen)), maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.**



Karya ilmiah harus dinilai oleh 2 (dua) orang pakar sesuai bidang ilmu dengan pangkat/jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi

➤ **Penjaminan Mutu Jabatan Akademik Dosen, Khususnya Professor.**



# PELAKSANAAN PENELITIAN (JENIS & CARA PENILAIAN PEER REVIEW)

## 1. KARYA ILMIAH

1.1. BUKU (REFERENSI, MONOGRAF, BOOK CHAPTER)

1.2. JURNAL (NAS., NAS.TERAKREDITASI, INT., INT.BEREPUTASI)

1.3. PROSIDING (NASIONAL, INTERNASIONAL)

1.4. ILMIAH POPULER

1.5. LAPORAN PENELITIAN

1. MENEGEDIT BUKU


2. MENERJEMAHKAN BUKU


3. PATEN/HAKI

4. RANCANG BANGUN/KARYA SENI




# BATAS MINIMAL (SARAN)












- Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau LLDikti mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan.



Kesesuaian antara Pendidikan S3, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan

- Kesesuaian antara pendidikan, karil dan penugasan juga diberlakukan untuk kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dan Lektor ke Lektor Kepala

**\*Kesesuaian Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan penjaminan mutu keilmuan maka dosen yang disetujui menjadi Profesor, nama dan karya ilmiah utama akan diunggah di laman [www.pak.kemdikbud.go.id](http://www.pak.kemdikbud.go.id)**

# 11. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

- Sesuai Permendikbud 92/2014 cukup jelas pada pengangkatan pertama memiliki ijazah magister atau sederajat dan memiliki ijazah doctor atau sederajat (sesuai KKNI).
- Karya ilmiah internasional maupun internasional bereputasi selama menempuh S2 dan S3 dapat digunakan untuk pertama menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor.
- Rujukan Permen PAN dan RB 17/2003 jo Permen PAN dan RB 46/2013.

**Tabel 14. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor.**

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu karya ilmiah	Dapat disetujui untuk



No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
					sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	<b>Ditolak</b> untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	<b>Ditolak</b> untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	<b>Dapat disetujui</b> untuk menjadi Profesor sesuai bidangnya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
6	A	B	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	<b>Ditolak</b> untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	<b>Ditolak</b> untuk menjadi Profesor
8.	A	B	D	D	D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradigam baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara	<b>Disetujui</b> untuk menjadi Profesor

\*) apabila dapat menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

# Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan Jabatan



# Permasalahan pak jafa - online

## MASALAH UTAMA PAK JAJA - ONLINE

1 KETIDAKLENGKAPAN ADMINISTRASI	2 URL (DARING) KARYA ILMIAH SALAH	3 KLAIM KELOMPOK KARYA PENELITIAN TIDAK BENAR	4 INDIKASI PLAGIASI
<ul style="list-style-type: none"><li>● FC. IJAZAH (Legalisir)</li><li>● BA SENAT</li><li>● PENUGASAN JAJA TIDAK SESUAI</li><li>● PERNYATAAN VALIDASI</li><li>● KEABSAHAN KARYA ILMIAH</li><li>● PEER REVIEW</li><li>● SK TUBEL &amp; AKTIF KEMBALI</li><li>● SK PANGKAT/JAB. TERAKHIR,</li><li>● DLL.</li></ul>		● BUKU: REF./MONOGRAF	
	● URL JURNAL	● JUR.INT.BEREPUTASI	● TES KEMIRIPAN
	● URL ARTIKEL	● JURN.INTERNASIONAL	TURNITIN
	● URL PEER REVIEW	● PROCEDIA	iTHENTICATE
		● JUR.NAS.TERAKRED. KEMRISTEKDIKTI	WCOPYFIND
		● JURNAL NASIONAL	LAINNYA
		● PROSIDING INTERNASIONAL	
		● PROSIDING NASIONAL	

2 3 4 berdampak terhadap kekurangan angka kredit (kum)





Thank  
You..

## HASIL KAJIAN FAKTOR DAMPAK (IMPACT FACTOR) JURNAL UNTUK

KLASTER	NO	BIDANG ILMU (SCOPUS)	RATAAN IF DI	
			SCOPUS (SJR)	WoS (JIF)
3	1.	Agric & Biol Scie	0,50	0,82
1	2.	Art & Huminites	0,25	0,54
3	3.	Biochemis, Genet, Mol Biol	0,73	1,50
2	4.	Business, Man, Account	0,45	1,00
3	5.	Chemical Engineering	0,54	0,97
3	6.	Chemistry	0,56	0,91
3	7.	Cumputer	0,30	0,72
2	8.	Decision Scie	0,49	1,23
3	9.	Dentristy	0,56	0,75
3	10.	Earth and Physics Scie	0,62	0,96
2	11.	Econ, Econometric, Finance	0,48	1,28
3	12.	Energy	0,46	1,23
3	13.	Engineering	0,35	0,75
2	14.	Environ Scie	0,41	0,98
3	15.	Health Professions	0,53	0,95
3	16.	Immun & Microbiol	0,72	1,60
3	17.	Material Scie.	0,62	0,97
3	18.	Math	0,49	0,88
3	19.	Medicine	0,69	1,06
2	20.	Multidiciplinary	0,40	1,08
3	21.	Neuro Scie.	0,83	1,46
3	22.	Nursing	0,52	0,69
3	23.	Pharmac, Toxic, Pharmaceutics	0,56	0,91
3	24.	Physics & Astronomy	0,56	0,97
3	25.	Phsycology	0,41	0,98
2	26.	Social Scie.	0,43	0,63
3	27.	Veterinary	0,32	0,51
		<b>RATAAN TOTAL</b>	<b>0,51</b>	<b>0,98</b>
			<b>SCOPUS</b>	<b>WoS</b>
	1	ART & HUMINITIES	0,25	0,54
	2	SOCIAL	0,44	1,03
	3	SCIENCE	0,54	0,98

### KLASTER KEILMUAN DI:

1. SCOPUS: 27 BIDANG ILMU
2. WoS: 3 CORE BIDANG ILMU
3. UU NO.12 TAHUN 2012:  
6 RUMPUN ILMU:  
3.1. ILMU AGAMA  
3.2. ILMU HUMANIORA  
3.3. ILMU SOSIAL  
3.4. ILMU ALAM  
3.5. ILMU FORMAL  
3.6. ILMU TERAPAN

### SIMPULAN:

UNTUK KEPRAKTISAN  
DIKELOMPOKKAN MENGIKUTI  
NO.2:

1. ART & HUMINITIES
2. SOCIAL
3. SCIENCE



## HASIL KAJIAN FAKTOR DAMPAK (IMPACT FACTOR) JURNAL UNTUK

RATAAN TOTAL		0,51	0,98		
		SCOPUS	WoS	SCOPUS	WoS
1	ART & HUMINITIES	0,25	0,54	0,25	0,50
2	SOCIAL	0,44	1,03	0,40	0,80
3	SCIENCE	0,54	0,98	0,50	1,00

### RASIO IMPACT FACTOR ANTARA SCOPUS:WoS

BEST-Q	SCOPUS (SJR)	WoS CLARIVATE (JIF)
4	1	0,52
3	1	1,44
2	1	2,60
1	1	3,58
<b>RATAAN</b>	<b>1</b>	<b>2,04</b>

KRITERIA JIB STANDAR/LAMA (INDEKSASI & IF) TIDAK BERUBAH:

SCOPUS (SJR > 0,10) ATAU WoS CLARIVATE MIN 0,05.

YAITU MENGAMBIL IF MINIMAL (RASIO IF MENGIKUTI Q4)

**SIMPULAN:**  
**KARIL SYARAT KHUSUS TAMBAHAN INI HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI:**

1. KELOMPOK LONCAT JABATAN (50%-NYA)
2. YANG MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMAL
3. TAMBAHAN KARIL SYARAT KHUSUS UNTUK PENGUSUL YANG MAU KE PROFESOR DENGAN IJAZAH  $S3 \leq 3$  TAHUN

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

## **PENULIS KORESPONDENSI**

### **PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)**

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan.* Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.



# KALAU PENULIS KORESPONDENSI LEBIH DARI 1 PADA PENULIS PENDAMPING, MAKA: PROPORSI 40% ITU DIBAGI SEJUMLAH PENULIS KORESPONDENSI

## PENULIS KORESPONDENSI

### PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan.* Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

## **6.2. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (IJAZAH)**

Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah **B**; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti.

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

## **6.2. IJAZAH (S3) YANG DIAKUI BERASAL DARI PT ATAU PS YANG TERAKREDITASI PALING RENDAH B (LULUS $\geq$ 2009)**



## Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Permenristekdikti No.59/2018

Bidang	Program Studi	Gelar	Inisial Gelar
Akademi Komunitas	Diploma I	Ahli Pratama	AP.
	Diploma II	Ahli Muda	AM.
Vokasi	Diploma III	Ahli Madya	Amd.
	Diploma IV	Sarjana Terapan	S.Tr.
	S2	Magister Terapan	M.Tr.
	S3	Dokter Terapan	Dr.Tr.
Akademik	S1	Sarjana	S.
	S2	Magister	M.
	S3	Doktor	Dr.
	Spesialis	Spesialis	Sp.
Profesi	Profesi		

UU NO. 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

### Pasal 9

- (1) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan "Ir." dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya.



# Pengakuan Karil selama sekolah

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis. Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel. Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya *state of the art* dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis.



# Pengakuan Karil selama sekolah

Beberapa Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa buku itu sesungguhnya adalah buku disertasi. Selain itu ada perusahaan yang membeli tesis atau disertasi dan kemudian diterbitkan seolah olah bukan dari disertasi/tesis dan diusulkan sebagai buku referensi atau buku monograph. Dengan demikian disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

Penjelasan Tabel 7 Butir 12.2 a.b.c. alinea satu, halaman 35-36, dirubah menjadi:

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar

S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan

dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

**KARIL YANG TERBIT DI  
JURNAL ASAL CONFERENCE,  
TETAP DINILAI SEBAGAI  
HASIL  
CONFERENCE/PROCEEDING**

**KECUALI ADA  
SINTESIS/PENGEMBANGAN  
DARI CONFERENCE  
(PALING SEDIKIT TERDAPAT  
KETERBARUAN 50% DARI  
CONFERENCE), TETAPI  
TIDAK DAPAT SEBAGAI  
PEMENUHAN KARIL SYARAT  
KHUSUS,  
TERMASUK TERBITAN EDISI  
SPESIAL**



# Pengakuan karil khusus untuk chief editor atau editor jurnal

. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai *chief editor* atau editor jurnal yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus **harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya**. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai *chief editor* atau editor jurnal, **batas pengakuan paling tinggi 10%** (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.



## **6.6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (30% UNTUK YANG LONCAT JABATAN)**

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

## **6.6. PENJELASAN TERKAIT PENGUMPULAN 30% ANGKA KREDIT BAGI YANG LONCAT JABATAN (DARI ASISTEN AHLI KE LEKTOR KEPALA: SAAT MAU KE-IV<sub>a</sub> WAJIB 30%)**

## **6.6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (30% UNTUK YANG LONCAT JABATAN)**

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Lektor ke Profesor, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya secara berturut-turut setiap 2 tahun yaitu Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/c, tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya.

## **6.6. PENJELASAN TERKAIT PENGUMPULAN 30% ANGKA KREDIT BAGI YANG LONCAT JABATAN (DARI LEKTOR KE PROFESOR: SAAT MAU KE-IVd WAJIB 30%)**

# Minimal Pangkat pembina, Gol ruang IVa ke Profesor

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik ke jenjang profesor, dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

# Pengertian istilah, kriteria dan kata penting lain:

- Karya ilmiah; hasil penelitian/pemikiran, dipublikasikan, kaidah ilmiah, etika keilmuan (perhatikan kualitas, teknik penulisan, dan gaya selingkung).
- Batas tertinggi; jumlah hasil maksimal periode penilaian tertentu untuk setiap komponen yang diakui.
- Karya ilmiah buku
  - Buku referensi: ISBN, sesuai kompetensi, karya ilmiah utuh (kebaruan, metodologi, teori dan data mutakhir, lengkap & jelas, kesimpulan, pustaka rekam jejak)
  - Monograf: ISSN/ISBN, topik tertentu sesuai kompetensi, karya ilmiah utuh.  
Note: Buku referensi dan Monograf dari disertasi atau thesis tidak dapat dinilai.
  - Buku lain (bukan buku referensi atau monograph)
  - Pengecualian: disertasi atau tesis yang dibukukan dan diterbitkan.
- Buku sebagai karya ilmiah (Isi sesuai, hasil penelitian orisinal, ISBN, 40 hal. Form Unesco, ukuran, Penerbit tertentu, sesuai Pancasila dan UUD 1945)



- Jurnal, berkala ilmiah atau majalah ilmiah
- **Jurnal nasional**
  - Jurnal nasional (JN), (kaidah ilmiah dan etika akademik, ISSN, ada online, menampung/mengkomunikasikan penelitian/konsep ilmiah disiplin tertentu, untuk masyarakat ilmiah yang relevan, penerbit Badan ilmiah, Asprof/keilmuan/PT, bahs Indonesia/Inggeris, min 2 institusi berbeda, redaksi/editor sebidang min. 2 institusi, angka kredit 10)
  - Jurnal nasional terakreditasi (kriteria memenuhi JN, terindeks pada basis data diakui, atau terakreditasi Kemristekdikti peringkat 5 dan 6), angka kredit 15.
  - Jurnal nasional (kriteria memenuhi JN, bhs PBB, terindeks bsis data Kemristekdikti (CABI dan ICI atau peringkat akreditasi Kemristekdikti 3 dan 4), angka kredit 20.
  - Jurnal nasional, memenuhi kriteria, peringkat akreditasi Kemristekdikti 1 dan 2, angka kredit 25.
- **Jurnal internasional dan internasional bereputasi:**
  - Jurnal internasional (kaidah, ISSN, Bahasa PBB, ada online, Redaksi 4 Negara, setiap penulis setiap penerbitan 2 negara, alamat jelas, review, jumlah dan tampilan wajar, tidak diragukan karena tidak wajar). Indikator Scopus atau WoS (SJR < 0.1 atau JIF < 0.05) maks ak 30
  - Jurnal internasional bereputasi (Penerbit Asprof ternama, PT, penerbit kredibel, SJR > 0.10 atau JIS WoS > 0.05, tidak cancelled di Scopus dan SCImagojr), maks. ak 40.

- Pengecualian: Karya selama mengikuti Pendidikan lanjut tidak untuk syarat khusus.
- Pengecualian: karya berbeda dengan bagian disertasi.
- Pengecualian: waktu pengusulan kurang dari 3 tahun setelah lulus doktor dengan tambahan 1 jurnal internasional bereputasi.
- Untuk dosen tugas belajar, pengakuan tridharma pada publikasi ilmiah: nasional terakreditasi, internasional dan international bereputasi.
- Pengecualian Karya penerbitan edisi khusus/regular dari seminar/symposium/lokakarya tidak dapat digunakan sebagai syarat khusus. Harus diproses seperti regular.
- Penulis pertama, utama, pendamping, dan korespondensi
- Untuk syarat khusus: Penulis utama dan korespondensi.
- Persentase kum: Pertama dan korespondensi = 60%, Pertama saja dan korespondensi masing-masing 40%, jika berdua masing-masing 50%, sisanya dibagi penulis pendamping (bukti-bukti berupa proses bukan surat pernyataan penerbit).
- Penerbitan karya ilmiah dari prosiding ber ISSN atau ISBN harus ada editor dan diunggah di laman penyelenggara (jika sebelum 2015 di repository PT).
- Penerbitan populer (jika ilmiah);
- Terjemahan atau saduran, editan.
- Rancangan teknologi, internasional (tersertifikat formal) dan nasional (Ditjen KI, Kemenkumham)
- Paten, internasional dan nasional
- Rancangan teknologi (Peer internasional, nasional, local)

- Karya seni monumental (nilai & estetika abadi (patung, candi, fotografi, lukisan, pahatan, keramik, dst));
- Karya kriya monumental
- Karya pertunjukan monumental
- Karya desain senirupa monumental (penggunaan keseharian)
- Prosiding
  - Nasional (makalah lengkap, bhs Indonesia, min. 4 institusi, editor sesuai, ISBN, penerbit kredibel (Asprof, PT, LP));
  - Internasional (Bhs. PBB, editor bermacam negara dan sesai keilmuan, Panitia Pengarah berbagai negara, bahas pengantar PBB, pemakalah min. 4 negara), ISBN).
- Seminar/symposium/lokakarya:
  - Nasional (penyelenggara Asprof/PT/Lp bereputasi, Panitia pengarah pakar, Bhs Indonesia, peserta berbagai Lembaga)
  - Internasional (penyelenggara Asprof/PT/LP bereputasi, Pengarah pakar berbagai negara, Bhs PBB, pemakalah min. 4 negara).
- Pembagian kum sebagaimana karya ilmiah di jurnal.
- Jurnal yang tidak mneuhi persyaratan dianggap sama dengan prosiding.
- Jurnal iilmiah dengan Bhs PBB namun tidak memenuhi kriteria internasional disamakan dengan jurnal nasional tidak terakreditasi.
- Karya ilmiah yang terbit sebelum SK jabatan dan belum diajukan dapat digunakan.
- Syarat khusus tidak dapat menggunkan karya jika ybs sebagai editor jurnal, dan hanya diakui 10% dai minimal angka kredit.

## Penjelasan Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HaKI dan Angka Kreditnya

- **Sub Unsur:** sudah jelas
- **Penciptaan** (karya seni baru sebuah cabang seni (pertunjukan, rupa/desain, media rekam), orisinal, konseptual, implementatif), satu karya pertahun diskripsi penciptaan.
- **Konseptor** (implementasi karya cipta dalam sajian: sutradara, penggubah, konduktor, cameramen, animator, curator, editor pandang-dengar), setiap saji, program note 1 karya persemester, program note.
- **Penata** (pengatur unsur-unsur karya seni, para penata: artistic, rias, busana, lampu, suara, panggung, ilustrator dsb), satu karya per semester.
- **Penyaji** (melaksanakan segala macam sajian seni: pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeran (pertunjukkan dan film), pembawa acara, pelaksana perancangan), 2 karya persemester (program note)
- **Karya Sastra** (kaidah pengembangan, pengakuan dan penilaian pakar, orisinal), naskah drama, novel, cerpen, puisi, ISBN, 1 naskah/thn., tidak ber ISBN 1/semester.
- **Karya seni Internasional** (4 negara atau badan internasional, peserta 4 negara, kritikus internasional); **Nasional** (5 provinsi atau badan, peserta 5 provinsi kritikus nasional), **dan Lokal** (Panitia Daerah, peserta dari Kab./Kota, kritikus local).
- Bila karya mandiri penilaian oleh sejawat internasional, nasional atau local.
- Bila festival penilaian oleh tim internasional, nasional atau local.



# DAFTAR JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PENETAPAN SK 2009-2018

Yang di bawah ini adalah yang terakreditasi oleh Ristekdikti:

[http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Salinan Kepdirjen Risbang Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2019.pdf](http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Salinan%20Kepdirjen%20Risbang%20Tentang%20Peringkat%20Akreditasi%20Jurnal%20Ilmiah%20Periode%20I%20Tahun%202019.pdf)

(Masa berlaku 5 tahun)

[http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Salinan Kepdirjen Risbang Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2019-REVISI.pdf](http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Salinan%20Kepdirjen%20Risbang%20Tentang%20Peringkat%20Akreditasi%20Jurnal%20Ilmiah%20Periode%20II%20Tahun%202019-REVISI.pdf)

- [Daftar Jurnal Terakreditasi Elektronik Periode III Tahun 2018](#) (Masa berlaku 5 tahun)
- [Daftar Jurnal Ilmiah Terakreditasi Elektronik Periode II Tahun 2018](#) (125 terakreditasi baru + 359 jurnal terakreditasi LIPI dan Kemristekdikti yang masih berlaku)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Elektronik Periode I Tahun 2018](#) (masa berlaku 5 tahun)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Elektronik Periode II Tahun 2017](#) (Berlaku 5 Tahun) telah diubah dengan Keputusan Dirjen no 51/E/KPT/2017 di [SINI](#)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Elektronik Periode I Tahun 2017](#) (masa berlaku 5 Tahun)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II Tahun 2016 \(ELEKTRONIK\)](#) (masa berlaku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Nasional Terakreditasi \(ELEKTRONIK\) Periode 1 Tahun 2016](#) (masa laku 5 tahun sejak tgl penetapan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I Tahun 2016 \(CETAK\)](#) (masa berlaku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II Tahun 2015](#) (masa berlaku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I Tahun 2015](#) (masa berlaku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II Tahun 2014](#) (masa berlaku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I Tahun 2014](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II Tahun 2013](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I Tahun 2013](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II Tahun 2012](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I tahun 2012](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode II tahun 2011](#) (masa laku 5 tahun sejak ditetapkan)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Periode I tahun 2011](#) (masa laku Agustus 2011-Agustus 2016)
- [Daftar Jurnal Terakreditasi Tahun 2009-2011](#) (masa laku silakan baca di masing-masing Jurnal) atau di [sini](#)

•**FORMAT Penilaian Validasi dan Hasil Penilaian *Peer Review* :**

NO.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internas. Bereputasi (Maks.40)	Internas. (Maks.30)	Nasional Terakred. (Mkas.25)	Nas. Tidak Terakredit asi	Nas. Terindeks DOAJ dll.	
a. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)						
a. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						
a. Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)						
a. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						
<b>Total = (100%)</b>						
<b>Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama/Anggota Utama)</b>						
<b>KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW</b>						
•Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur:						
•Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan :						
•Kecukupan & Kemutakhiran Data & Metodologi:						
•Kelengpan Unsur & Kualitas Penerbit						

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi (Maks.25)	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll.	
Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2,50			2,00
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7,50			6,00
Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)			7,50			6,00
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			7,50			6,75
<b>Total = (100%)</b>			25,00			20,75
<b>Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama/Anggota Utama)</b>						15,00 (60%)
<b>KOMENTAR PEER REVIEW</b>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: ..... 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: ..... 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: ..... 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: ..... 5. Indikasi plagiasi: ..... 6. Kesesuaian bidang ilmu: .....					



# Laman: [www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen](http://www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen)

The screenshot shows a web browser window displaying the admin interface of the pakdosen system. The browser's address bar shows the URL `pak.ristekdikti.go.id/pakdosen/index.php/home/admin`. The page header includes "Home" and "Logout" links, and the "Universitas Diponegoro" logo. The main navigation menu on the left lists "Transaksi", "Peralatan", and "Cetak". A large black arrow points from the "Transaksi" menu item to the "Penilaian" icon in the main dashboard. The dashboard features four icons: "Penilaian", "Monitoring", "Hasil PAK", and "Manajemen". Below the icons is a yellow banner titled "INFORMASI PENTING" (Important Information). The text in the banner reads: "Dengan ini diberitahukan kepada seluruh operator input resume usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen, bahwa per tanggal 23 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB terdapat perubahan yang cukup signifikan di dalam borang input kegiatan penelitian di pak.dikti.go.id. Penjelasannya kami rangkum sebagai berikut:" followed by a numbered list of three points regarding the research activity form updates.

Home Logout Universitas Diponegoro

paKdosen  
DIRJEN SDID

Transaksi  
Peralatan  
Cetak

Ubah Tampilan

Anda login sebagai  
**VERIFIKATOR NILAI**

Penilaian Monitoring Hasil PAK Manajemen

### INFORMASI PENTING

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh operator input resume usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen, bahwa per tanggal 23 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB terdapat perubahan yang cukup signifikan di dalam borang input kegiatan penelitian di pak.dikti.go.id. Penjelasannya kami rangkum sebagai berikut:

1. Setelah adanya banyak masukan dan review, borang kegiatan penelitian di sistem ini dinilai kurang lengkap (terlalu sederhana). Ini dikhawatirkan akan membuat reviewer mengalami kesulitan di dalam memberikan penilaian.
2. Borang kegiatan penelitian yang baru memiliki perbedaan dengan yang lama. Perbedaan itu antara lain:
  - a. Setiap detail komponen kegiatan penelitian memiliki tampilan/pemintaan poin isian yang berbeda-beda. Perhatikan setiap permintaan ini agar penilaian dapat berjalan dengan lancar.
  - b. Borang yang baru tidak terdapat komponen upload/unggah dokumen, tetapi hanya menyediakan isian URL menuju dokumen di repository masing-masing. Repository ini bebas, dengan syarat sesuai dengan ketentuan masing-masing isian dan dapat diakses secara online. Anda dapat menggunakan layanan penyimpanan file gratis atau repository perguruan tinggi. Jika menurut Anda perlu diproteksi, sertakan informasi akun/password di kolom keterangan yang disediakan.
3. Perhatikan bahwa isian Anda yang lama, termasuk file-file yang sudah diupload, tidak hilang. URL/informasi akan tetap dapat



Laman: [www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen](http://www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen)

HALAMAN PERTAMA

A. IDENTIFIKASI PENGUSUL

B. JABATAN AKADEMIK DOSEN TERAKHIR (WAJIB KLARIFIKASI: DATA PENDUKUNG USULAN)

C. IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR (WAJIB KLARIFIKASI: DATA PENDUKUNG USULAN)

D. JABATAN AKADEMIK BARU YANG DIUSULKAN (WAJIB KLARIFIKASI: BA SENAT PT)

E. PEMENUHAN UNTUK PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK

(DILAKUKAN SETELAH MENILAI SEMUA KARIL)

E.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN TINGGI

E.2. PERSYARATAN KHUSUS (KARIL)

E.3. PEROLEHAN ANGKA KREDIT

F. PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT PERGURUAN TINGGI

(WAJIB KLARIFIKASI: ADA/TIDAK)

G. KESESUAIAN BIDANG ILMU UNTUK PENUGASAN JABATAN AKADEMIK

(WAJIB KLARIFIKASI: KESESUAIAN S2/S3 TERAKHIR-PENUGASAN JAJA-KARIL)

H. PESAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

I. HASIL PENILAIAN

J. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN

RIWAYAT PENILAIAN

DOKUMEN USULAN



Laman: [www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen](http://www.pak.ristekdikti.go.id/pakdosen)

## HALAMAN KEDUA

### SEMUA BENTUK/RAGAM KARIL USULAN

#### 1. KARYA ILMIAH

1.1. BUKU (REFERENSI, MONOGRAF, BOOK CHAPTER)

1.2. JURNAL (NAS., NAS.TERAKREDITASI, INT., INT.BEREPUTASI)

1.3. PROSIDING (NASIONAL, INTERNASIONAL)

1.4. ILMIAH POPULER

1.5. LAPORAN PENELITIAN

#### 1. MENGEDIT BUKU

#### 2. MENERJEMAHKAN BUKU

#### 3. PATEN/HaKI

#### 4. RANCANG BANGUN/KARYA SENI

## DOKUMEN USULAN





## DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN [CETAK]

Universitas Diponegoro

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Volume	Angka Kredit	Total Angka Kredit	
						Usulan	Dikti

## DATA USULAN AWAL (11 Maret 2019)

1	Menyusun karya ilmiah → Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan → Jurnal Ilmiah → Internasional Bereputasi						
1	Judul Artikel: Morphological Characteristics and Mating Populations of Fusarium Species in Gibberella fujikuroi Species Complex (Gfsc) Associated with Stalk Rot Disease of Maize in Indonesia, Malaysia and Thailand, Penulis: Dametty and Baharuddin Salleh, Nama Jurnal: Plant Pathology Journal, Volume Jurnal: 16, Nomor Jurnal: 1, Tahun Terbit Jurnal: 2017, Halaman: 33-40, ISSN: 1812-5387, 1812-5425, Penerbit: Asian Network for Scientific Information, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.3923/ppj.2017.33.40">http://dx.doi.org/10.3923/ppj.2017.33.40</a>	Januari 2017	Artikel/Jurnal	1	21.6	21.6	<input type="text" value="21.0"/> Pindah ke: <input type="text" value="C.P.Penelitian"/> Pindah ke: <input type="text" value="Internasional Bereputasi"/>
	<p>[Buka URL]</p> <p>[Lihat DOI]</p> <p>[DOI]</p> <p>[Alamat Web Jurnal]</p> <p>[URL Dokumen]</p> <p>[URL Peer Review]</p> <p>[URL Dokumen Cek Similarity atau Originality]</p>						

**BUKTI FISIK  
(URL WAJIB  
BENAR)**

**FORMAT PAK KEMENRISTEKDIKTI**

**SETIAP KARIL MEMBUTUHKAN URL:**

**JURNAL, DOKUMEN ARTIKEL, PEER REVIEW, HASIL  
TEST KEMIRIPAN**

**Keterangan Tambahan:**  
Jurnal Terindeks

**DAFTAR JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PENETAPAN SK 2009-2020**

**LIHAT DI:**

**[bit.ly/nasionalakreditasi](https://bit.ly/nasionalakreditasi)**



File

Nama




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

10/06/2020

2020\_ARJUNA 2020 PERI...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12/11/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12/11/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

16/04/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

16/04/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...

10/06/2020

2020\_ARJUNA 2020 PERI...

12/11/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...

12/11/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...

16/04/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...

16/04/2019

2019\_ARJUNA 2019 PERI...

